

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentrok antar warga yang terjadi antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah ini dipicu oleh seorang warga Kampung Buyut yang meninggal dunia akibat dihakimi oleh warga Kampung Kesumadadi atas tuduhan mencuri ternak sapi milik warga Kampung Kesumadadi. Faktor lain yang menyebabkan bentrok antar kedua kampung ini adalah keadaan masyarakat yang mudah diprovokasi menyebabkan terjadinya penyerangan oleh warga Kampung Buyut ke Kampung Kesumadadi, tingkat kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum/kepolisian masih rendah dan juga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum yang masih kurang.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu pihak kepolisian mempertemukan perwakilan dan tokoh masyarakat kedua kampung, baik dari Kampung Buyut maupun Kampung Kesumadadi tersebut untuk diberikan sosialisasi dan

membuat surat pernyataan untuk kedua kampung tersebut agar tidak melakukan bentrok lagi. Kepolisian Resor Lampung Tengah, selain melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak, juga melakukan tindakan represif dengan menangkap provokator bentrok atau penyerangan Kampung Kesumadadi, yaitu Abdul Hamid bin Abdul Latif yang merupakan Kepala Kampung Buyut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Kepolisian Resor Lampung Tengah harus mengoptimalkan kegiatan patroli untuk meningkatkan keamanan di wilayah Hukum Polres Lampung Tengah. Selain itu kepolisian harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan aparaturnya kampung agar apabila terjadi tindak pidana seperti pencurian atau perkelahian yang melibatkan warga kampung yang berbeda dapat segera dilaporkan ke pihak kepolisian.
2. Kepolisian Resor Lampung Tengah harus meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepatuhan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah agar tindakan main hakim sendiri di masyarakat dapat diminimalkan.